

Manajemen Konflik dalam Penanganan Konflik Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Iklim Fernandes^{1*}, Odi Jarodi²

¹ Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; iklimsaputra12@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; odi.30jarodi@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Gaya Manajemen Konflik; Konflik; Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen konflik sebagai upaya dalam mengatasi konflik narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik narapidana terjadi karena adanya pungli, narapidana kabur, pencurian barang, dan faktor utama terjadinya konflik yaitu <i>overcrowded dan overcapacity</i> dan upaya yang harus dilakukan yaitu peningkatan terhadap pengawasan dan pengamanan narapidana, pelaksanaan program pembinaan baik program pembinaan kepribadian maupun kemandirian harus secara menyeluruh, sehingga dalam pelaksanaan pembinaan dapat mencapai hasil yang optimal dan peran pemimpin dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan, sehingga integritas petugas lapas dalam menjalankan tugas tetap terjaga bahkan terjadi peningkatan.

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, konflik bisa diartikan dengan pertentangan, terjadinya bantahan, bahkan terjadi cekcok. Kondisi konflik dianggap sebagai kondisi yang tidak abnormal dan tidak diinginkan, karena konflik dapat menimbulkan ketidakstabilan yang mengakibatkan timbulnya permasalahan yang harus segera diselesaikan. Konflik terjadi disebabkan tingkah laku orang-orang anti sosial, senang membuat keributan dan lain-lain. Melihat hasil dari pengamatan secara seksama, konflik terjadi disebabkan adanya ketidakpahaman, salah paham, ataupun gagal paham, bahkan tidak taat pada aturan yang dibuat. Selain itu, kegagalan dalam berkomunikasi antarindividu, antarkelompok, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan individu merupakan aspek terjadi konflik.

Latar belakang konflik muncul disebabkan adanya perbedaan identitas yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok dalam suatu interaksi sosial. Manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial yang memiliki sifat, karakter, atau kepribadian yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan individual lainnya yaitu sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, adat istiadat, agama, fisik, kebutuhan, masalah dan lain-lain. Perbedaan individual yang berbeda di interaksi sosial maka kondisi konflik dianggap wajar terjadi di kehidupan masyarakat.

Keberadaan konflik ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. "Jika mereka tidak menyadari adanya konflik maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka persepsi individu atau kelompok beranggapan telah ada konflik maka konflik tersebut menjadi kenyataan (Robbins,2005)."

Konflik merupakan akibat dari perilaku yang kompleks, dapat terjadi pada berbagai tingkatan seperti intrapersonal, interpersonal, intragroup atau antarkelompok. Konflik intrapersonal terjadi di dalam diri seseorang (Ekawarna, 2018). Dalam hal ini seseorang yang menjadi narapidana merupakan salah satu bentuk konflik yang terjadi di dalam diri. Secara makhluk sosial, semua individu tidak ada

yang ingin menjadi narapidana. Konflik interpersonal terjadi individu dengan individu yang lain. Hal ini kerap terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) disebabkan perbedaan sifat, karakter, atau kepribadian yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan individual tersebut yaitu sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, adat istiadat, agama, fisik, kebutuhan, masalah dan lain-lain. Hal ini terjadi di narapidana seperti bercanda berlebihan yang dilakukan antarnarapidana yang menyebabkan terjadi konflik di dalam Lapas, ataupun masalah yang dialami oleh narapidana yang mengakibatkan antarnarapidana emosi yang mengakibatkan konflik dalam bentuk kekerasan.

Menurut Bodtker et al. (2001) emosi merupakan faktor utama terjadi suatu konflik dan pendekatan konflik. Emosi yang tidak dapat di sembunyikan oleh individu melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Demikian juga konflik intragrup terjadi dalam satu kelompok orang, dan konflik antarkelompok terjadi di antara dua atau lebih kelompok orang. Narapidana ketika menjalani pembinaan di Lapas seiring dengan berjalannya waktu membentuk kelompok. Terbentuknya kelompok narapidana disebabkan oleh suku, ras, agama ataupun kesamaan kasus yang dilakukan narapidana dan lain-lain, sehingga membentuk sistem atau budaya kelompok narapidana. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan keamanan dan ketertiban di Lapas. (Ekawarna, 2018)

Seseorang ketika berada di Lapas akan mengalami kesakitan akibat hilangnya suatu hak terhadap seseorang tersebut. Menurut pendapat Gresham M. Sykes *The Society of Captives* dalam (Widya, 2012) mengemukakan bahwa:

Hak-hak yang hilang ketika berstatus narapidana adalah hak kemerdekaan (*Loss of liberty*) karena narapidana akan berada pada lingkungan tertutup, dengan ukuran ruangan 2x1 meter, disisi luar ada batas seperti tembok keliling dengan tinggi 5 meter serta kawat tajam melengkung di atasnya, hak untuk mengatur diri sendiri (*Loss of autonomy*), hak rasa aman (*Loss of security*), keterpaksaan harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai kasus pelanggaran hukum yang beragam, hak memiliki barang dan pelayanan (*Loss of good and services*), hak kebutuhan biologis (*Loss of Heterosexual relationship*) berada dalam jenis kelamin yang sama, sehingga tidak bisa menyalurkan nafsu terhadap lawan jenis. (Widya, 2012)

Tekanan yang dihadapi narapidana selain tekanan di dalam Lapas adalah adanya tekanan dari luar, seperti masalah keluarga, teman, dan lain-lain. Hal ini akan menambah beban narapidana karena harus meninggalkan keluarga dan teman, dan berinteraksi dengan narapidana lain sehingga timbul kedekatan sebagai tempat untuk bercerita. Keluarga merupakan tempat yang ideal untuk berbagi, jika keluarga narapidana tidak ada di Lapas, hal ini akan terakumulasi tekanan pada narapidana, walaupun ada pelayanan kunjungan keluarga, tidak cukup memberikan pengaruh besar terhadap tekanan karena ada batas waktu

Lapas merupakan hilir dari sistem peradilan pidana sehingga lapas mengalami overcrowded dan overcapacity karena tak terbendungnya tindak kejahatan yang setiap harinya selalu terjadi di tengah lingkungan masyarakat. Bukti nyata bahwa kriminalitas semakin meningkat baik di kota maupun di daerah, lapas mengalami peningkatan jumlah narapidana di seluruh Indonesia. Menunjukkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan tahanan saat ini berjumlah 273.522 orang. Rinciannya 226.514 warga binaan pemasyarakatan dan 27.008 tahanan. Daya tampung lapas dan rutan di Indonesia adalah 135.561 orang, dengan demikian, lapas di Indonesia mengalami overcrowded di seluruh Indonesia.

Overcrowded menimbulkan berbagai masalah, seperti kaburnya narapidana atau tahanan, terjadi kerusuhan di dalam Lapas, peredaran narkoba yang dikendalikan di dalam Lapas, pembakaran Lapas oleh narapidana, pungutan liar oleh petugas Lapas, dan berbagai permasalahan lainnya. Berikut data kasus kerusuhan narapidana dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang diperoleh dari media detik.com, kompas.com, dan tempo.co, diantaranya:

Tabel 1. Data Kasus Kerusuhan Pada UPT Pemasyarakatan

No.	Tanggal	Kasus	UPT Pemasyarakatan
1.	11 Mei 2019	Ada temuan narkoba oleh petugas, sehingga membuat petugas melakukan terhadap narapidana tersebut, dan narapidana tidak menerima hal itu yang berakibat pada kerusuhan	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Siak Sri Indrapura
2.	16 Mei 2019	Terjadi kerusuhan yang disebabkan petugas melakukan razia dan ditemukan narkoba di blok hunian.	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat

3.	3 Juni 2019	Terjadi penyitaan petugas dispenser, sehingga memicu kerusuhan	Lembaga Kelas II B Pidie Aceh	Pemasyarakatan
4.	20 Agustus 2019	Kebakaran lapas disebabkan oleh kerusuhan narapidana	Lembaga Kelas II B Sorong	Pemasyarakatan
5.	29 September 2019	Kebakaran lapas disebabkan kesengajaan narapidana agar bisa kabur dari lapas	Lembaga Perempuan Kelas III Sigi	Pemasyarakatan
6.	12 Februari 2020	Narapidana tidak terima narapidana yang lain dirantai, sehingga menimbulkan kerusuhan yang berujung pada terbakarnya lapas.	Lembaga Kabanjahe	Pemasyarakatan
7.	11 April 2020	Terjadi kerusuhan narapidana yang berakibat terbakarnya lapas	Lembaga Kelas II A Manado	Pemasyarakatan
8.	29 September 2021	Kebakaran terjadi karena ada kesengajaan narapidana untuk kabur dari lapas.	Lembaga Perempuan Kelas III Palu	Pemasyarakatan
9.	7 Oktober 2021	Petugas melakukan penyelewangan kepada narapidana yang berakibat pada kerusuhan.	Lembaga Perempuan Kelas III Parigi	Pemasyarakatan
10.	15 Februari 2023	kaburnya narapidana dari Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, maka hal ini merupakan bentuk konflik narapidana dalam wujud melawan peraturan di lapas.	Lembaga Kelas IIA Pangkalpinang	Pemasyarakatan

Kerusuhan yang terjadi memiliki dampak yang serius terhadap lapas, yang berakibat pada terhambatnya program pembinaan baik kepribadian atau kemandirian, sehingga aspek vital lapas yaitu keamanan dan ketertiban lapas mengalami ketidakstabilan. Selain itu, pelayanan publik lapas tidak dapat terlaksana dengan optimal akibat kerusuhan narapidana seperti pelayanan kunjungan keluarga, penitipan barang dan lain-lain.

Dengan kompleksnya kehidupan narapidana di dalam lapas serta keberagaman memberikan pengaruh terhadap sistem keamanan dan pembinaan, sesuai penerapan pengamanan untuk menjamin rasa aman dan kenyamanan hidup bersama serta memberikan harapan terhadap peningkatan kualitas diri narapidana tersebut. Di saat narapidana menjalani masa pidana dalam memenuhi kebutuhan dan berinteraksi, sering timbul perselisihan antarnarapidana baik antarindividual maupun kelompok. Salah satu hal penting yang menjadi sorotan adalah metode mengatasi perselisihan antar narapidana di lapas. Perselisihan terjadi akibat kebebasan untuk bergerak terbatas sehingga memberikan tekanan yang mengakibatkan perselisihan yang berujung konflik. Narapidana wajib diberikan wawasan serta pendekatan selama menjalani pidana, guna menggapai perbaikan diri narapidana sehingga terintegrasi ke masyarakat.

Proses pemasyarakatan merupakan bagian subsistem peradilan pidana dalam penerapan menegakkan hukum di Indonesia yang berorientasi pada sikap perlakuan terhadap warga binaan, narapidana, tahanan, serta anak. Dalam hal ini, terdapat dua kategori proses pemasyarakatan yang akan dilaksanakan yaitu keamanan dan pembinaan. Dua hal ini tidak dapat diabaikan, satu sama lain saling berkaitan. Apabila narapidana tertib di dalam lapas dipastikan aman, akan tetapi jika di dalam lapas hanya aman saja, belum tentu narapidana akan tertib. Sehingga program pembinaan di dalam lapas dapat berjalan dengan optimal, jika narapidana tertib tanpa perselisihan yang berujung pada kerusuhan.

Dari segi keamanan, ada tingkatan resiko yang terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu lapas super maximum security, lapas maximum security, lapas medium security, dan lapas minimum security. Hal ini berdasarkan pada (Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No.33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, 2017). Dari segi pembinaan, terbagi menjadi pembinaan internal dan pembinaan eksternal. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkup jajaran Kantor Wilayah Hukum dan Ham

Kepulauan Bangka Belitung. Terdapat 9 UPT Lapas dan Rutan yang tersebar di seluruh Kepulauan Bangka Belitung.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang tidak berbeda jauh dengan lapas dan rutan yang ada di seluruh Indonesia mengalami overcapacity. Jumlah narapidana yang ada di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang melewati batas kapasitasnya. Berdasarkan data yang ditemukan, kapasitas dari Lapas Kelas IIA Pangkalpinang adalah 250, akan tetapi di isi 454 orang (Data per tanggal 28 Februari 2023, SDP Lapas Kelas IIA Pangkalpinang). Hal ini menunjukkan bahwa mengalami overcrowded. Dengan keadaan tersebut memberikan dampak dan pengaruh terhadap situasi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik narapidana berupa bentuk pelanggaran keamanan dan ketertiban di Lapas bahkan berujung pada kerusakan.

Contoh beberapa kasus yang terjadi di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang yang berhubungan dengan konflik narapidana yaitu terjadinya perkelahian antarnarapidana sehingga membuat kondisi didalam lapas tidak kondusif. Dalam hal ini faktor kebersihan toilet yang tidak bersih, sehingga membuat cek cok dengan teman kamar hunian narapidana pada tahun 2022. Selain itu terdapat pelanggaran ditemukan alat komunikasi didalam kamar hunian narapidana, yang digunakan untuk kejahatan seperti modus penipuan bahkan mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas. Pada saat itu, tahun 2022 peneliti melakukan Razia terhadap kamar hunian narapidana, yang dimana dalam kegiatan menemukan alat komunikasi yaitu handphone yang digunakan narapidana melakukan penipuan. Beralih pada lokasi straff sell yang dipakai untuk menghukum narapidana yang melakukan pelanggaran didalam lapas, setidaknya terdapat 25 narapidana pada bulan Juni tahun 2022 sehingga perlu sikap tegas petugas dengan melakukan pemindahan narapidana tersebut ke lapas lainnya. Dan pada tanggal 15 Februari 2023, terjadi pelarian narapidana di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, maka dalam kondisi menimbulkan kondisi yang tidak kondusif terhadap keamanan dan tata tertib di lapas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, diketahui bahwa terdapat faktor dan sebab yang mengakibatkan terjadinya konflik narapidana seperti adanya pelaksanaan pemindahan narapidana ke lapas akibat pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana, transaksi pinjam meminjam uang antarnarapidana akan tetapi salah satu narapidana tidak mau menepati perjanjian yang telah disepakati sehingga timbul perkelahian antarnarapidana, terdapatnya keributan akan kurangnya menjaga kebersihan toilet antarnarapidana, dan yang menjadi hal utama bagi peneliti yaitu terdapat narapidana yang berada di straff sell, karena sikap perilaku yang selalu membuat keributan dengan narapidana yang lain serta membantah pengarahannya petugas, narapidana ini mengalami stress pada dirinya, karena setiap kali narapidana tersebut melakukan buang air besar, kotoran hasil buang air besar di letakkan di dinding bahkan di makan oleh narapidana tersebut. Maka dalam hal ini, perlu adanya peran petugas pemasyarakatan dalam menyelesaikan konflik narapidana. Sikap perilaku yang dilakukan narapidana tersebut berbenturan pada aturan keamanan dan tata tertib yang ada didalam lapas yang termuat pada Permenkumham No.33 Tahun 2015 dan Permenkumham No.29 Tahun 2017. Berangkat dari pemahaman umum terkait konflik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang serta perlu adanya manajemen konflik dalam penanganan konflik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang. Di sisi lain konflik narapidana menarik untuk dikaji dan belum banyak penelitian yang membahas mengenai konflik narapidana di dalam lapas sehingga atas dasar tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Manajemen Konflik Dalam Penanganan Konflik Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang.

2. METODE

Penelitian kualitatif atau qualitative research adalah jenis penelitian yang hasil temuannya tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik. Menurut Bogdan dan Taylor (1992:21), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku dari orang yang diteliti. (Nugrahani, 2014). Penelitian kualitatif menekankan pada sifat realitas yang terbentuk dari sosial, serta terdapat hubungan erat terhadap

peneliti dengan subjek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif memiliki kepentingan pada aspek yang syarat dengan nilai-nilai. Dengan demikian, penelitian kualitatif mencari jawaban atas suatu permasalahan yang menjadi sorotan terkait timbulnya pengalaman sosial bahkan memperoleh makna di lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, penelitian kuantitatif, berfokus pada ukuran, serta analisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada variabel bukan pada prosesnya.

Penelitian kualitatif memiliki tujuan yaitu: (1) gambaran objek penelitian, penggambaran ini bisa melalui foto, video ataupun ilustrasi dan narasi. Penggambaran ini dapat dilakukan pada suatu kejadian, interaksi sosial, dan sebagainya. (2) pengungkapan makna dibalik fenomena yang terjadi (*exploring meaning behind the phenomena*) cara yang dilakukan peneliti dalam mengungkapkan fenomena tersebut melalui wawancara yang mendalam (*dept interview*) serta observasi partisipasi (*participation observation*). (3) fenomena yang terjadi terkadang tidak seperti apa yang menjadi tujuan, maka dalam hal ini harus ada penjelasan secara detail, rinci, serta sistematis. (Fadli, 2021)

Penelitian kualitatif, peneliti perlu memaparkan suatu fenomena yang terjadi berdasarkan landasan kerangka teoritis dalam menyusun penelitian yang sedang berlangsung. Sehingga, peneliti tidak mengalami hambatan ataupun halangan dalam melakukan penelitian karena disebabkan oleh suatu keharusan mengikuti teori yang tidak relevan di lapangan pada penelitian terdahulu. Metode penelitian ini merupakan cara atau teknik yang tepat untuk dipakai dalam penelitian ini guna memperoleh gambaran terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif menitikberatkan atau berfokus dalam mengkaji dan mengungkapkan kondisi yang terjadi terhadap objek yang diteliti. Sehingga penelitian kualitatif ini diharapkan mendapatkan ulasan yang mendalam mengenai gaya manajemen konflik dalam penanganan konflik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Penyebab Konflik Antarnarapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka peneliti mengklasifikasikan konflik narapidana sebagai berikut:

a. Overcrowded dan Overcapacity

Permasalahan ini merupakan masalah yang dirasakan seluruh lapas dan rutan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang tidak berbeda jauh dengan lapas dan rutan yang ada di seluruh Indonesia mengalami *overcapacity*. Jumlah narapidana yang ada di Lapas Pangkalpinang melewati batas kapasitasnya. Berdasarkan data yang ditemukan, kapasitas dari Lapas Kelas IIA Pangkalpinang adalah 250, akan tetapi di isi 454 orang (Data per tanggal 28 Februari 2023, SDP Lapas Kelas IIA Pangkalpinang). Hal ini menunjukkan bahwa Lapas Pangkalpinang mengalami *overcrowded*. Hal ini berpotensi timbulnya konflik narapidana karena dalam kamar hunian terdapat banyak perbedaan seperti perbedaan kasus, umur, emosional, ras, adat, agama dan lain-lainnya. Maka tidak heran, pelanggaran narapidana rentang terjadi di lapas. Mencuri barang/uang narapidana lain

Mencuri tak hanya terjadi di luar lapas akan tetapi sering juga terjadi dalam kamar hunian lapas, hal ini sangat mungkin terjadi karena dalam kamar hunian lapas terkadang *overcrowded* sehingga barang narapidana satu sama lainnya tergabung menjadi satu. Hal ini menyebabkan terjadi pencurian antar narapidana seperti mencuri uang narapidana bahkan mencuri celana dalam narapidana satu sama lainnya. Perkara hal ini terkadang di anggap kecil akan tetapi potensial terjadinya keributan antar narapidana. Seperti penjelasan yang di berikan narapidana berinisial Y berikut:

“Bapak tahu sendiri lah pak, dengan kamar hunian kami yang dapat kayak gini, barang hilang sudahhal biasa, kadang uang, kadang celana dalam, kadang makanan pak. Dan kami juga ramai didalam kamar pak. Jadi kalau ada yang suka ngambil tanpa sering terjadi pak. Saya kadang hilang Rp10.000 didalam kamar hasil pemberian dari kunjungan keluarga, kadanga buah apel saya hilang, seperti itu lah pak di kamar pak.”

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh narapidana berinisial Y bahwa tak jarang di kamar hunian narapidana hilang uang seperti narapidana berinisial Y yang kehilangan uang sebesar Rp10.000, bahkan makanan yang dia miliki tak luput hilang di dalam kamar. Maka menurut peneliti hal seperti ini memiliki potensial terjadi perkelahian, keributan bahkan antar narapidana tanpa disadari oleh petugas lapas.

b. Adanya negosiasi antara narapidana dengan petugas, ketika terjadi pelanggaran

Negosiasi yang dilakukan oleh narapidana kepada petugas kerap sering terjadi di lapas seluruh Indonesia. Hal ini terjadi diawali oleh narapidana dengan mendekati petugas lapas seperti bertanya kepada petugas tentang remisi, PB, CB dan sebagainya, berlanjut dengan memberikan satu bungkus rokok kepada petugas, sehingga komunikasi yang dilakukan oleh narapidana terjalin dengan petugas. Ketika terjalin komunikasi yang baik dengan petugas, narapidana akan memberi tahu maksud dan tujuan kepada petugas, seperti meminta adanya handphone didalam kamar narapidana, dan ketika handphone tersebut diketahui dengan petugas yang lain, akan mengadu kepada petugas yang sudah ia jalin komunikasi baik bahkan memberikan nominal uang kepada petugas yang menangkapnya untuk diselesaikan ditempat dan di hari itu saja atau istilah di dalam lapas yaitu 86 ditempat. Sebagaimana disampaikan oleh narapidana berinisial F sebagai berikut:

“Saya pernah melakukan pelanggaran didalam lapas yaitu dengan memiliki handphone didalam kamar, saya mendapatkan handphone dengan cara membeli kepada narapidana lain yang sudah mendekati waktu bebas, ketika itu saya sedang berada di kamar sel sedang asyik memainkan handphone sembari menggunakan headset sehingga saya tidak sadar bahwa ada petugas yang sedang melakukan kontrol ke dalam blok hunian narapidana, petugas lihat ada handphone didekat saya dan memerintahkan untuk segera diserahkan handphone, awalnya saya tidak mau memberikan handphone, dan berkilah bahwa saya tidak mempunyai handphone, akan tetapi petugas tetap tegas untuk meminta handphone tersebut, maka dari itu saya mengakui dan menyerahkan handphone tersebut. Saya mohon-mohon kepada tersebut untuk tidak di lanjut pelanggaran yang saya lakukan, saya mohon-mohon, dan saya memberanikan diri untuk nego dengan memberikan imbalan sejumlah uang dengan Rp1.000.000 rupiah akhirnya saya tidak ditindak lanjut oleh petugas yang menangkap saya ketika saya melakukan pelanggaran. Akan tetapi handphone tersebut tetap disita oleh petugas tersebut

“Pada keesokan harinya, saya mencoba mendekati petugas tersebut dengan harapan bisa memakai handphone kembali didalam kamar hunian narapidana, maka saya dekati dengan membawa rokok, bertanya-tanya dengan remisi, atau pun hal lainnya sehingga tercipta obrolan. Saya beranikan diri untuk nego lagi dengan petugas, saya bilang, pak boleh ngga pak hp nya saya pakai lagi pak, saya kasih uang 2 juta lagi pak, nanti setiap bulan nya saya kasih setoran terus ke bapak, tapi tolong saya pakai hp lagi. Pada akhirnya setuju petugas dengan negosiasi yang dilakukan.”

c. Perilaku berbohong yang selalu menjadi andalan narapidana

Perilaku yang selalu diterapkan narapidana ketika berada di lapas yaitu perilaku buruk berbohong. Perilaku kebohongan sering digunakan oleh narapidana ketika melakukan pelanggaran di dalam lapas. Narapidana selalu memiliki berbagai akal untuk berkilah ketika di BAP petugas disaat ketangkap petugas melakukan pelanggaran.

Dalam hal peristiwa ini, disampaikan oleh informan berinisial K yang menemukan pernyataan bohong palsu atau bohong yang dilakukan oleh narapidana sebagai berikut:

“Pada saat pelaksanaan sidak atau kontrol keliling, tak jarang petugas menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana, seperti adanya aliran listrik. Ketika petugas bertanya kok itu ada aliran listrik, narapidana berkilah dan menjawab tidak tahu, kami datang ke kamar ini sudah seperti bahkan narapidana hanya diam dan menatap satu sama lainnya ketika ditanya petugas. Maka hal tersebut merupakan sikap berbohong yang dilakukan oleh narapidana ketika melakukan pelanggaran”

“... ketika petugas menemukan pelanggaran narapidana yaitu adanya alat komunikasi berupa handphone, narapidana akan berpura pura tidak mendengar apa yang ditanyakan oleh petugas, dan ketika menjawab pertanyaan yang diajukan oleh petugas selalu bilang dapat dari narapidana yang bebas. Pernah petugas menanyakan handphone ini digunakan untuk apa. Narapidana akan menjawab hanya menelpon keluarga saja, padahal handphone yang sudah diselidiki tidak hanya menelpon keluarga tapi melakukan modus penipuan kepada masyarakat, seperti menyamar menjadi anggota TNI, Polri ataupun sebagai oldshop bodong. Yang paling parahnya lagi narapidana berbohong mengatasnamakan nama Tuhan”.

Perilaku berbohong kerap narapidana lakukan dengan berkilah, bilang tidak tahu, dari orang bebas, diam ketika bertanya bahkan mengatasnamakan Tuhan ketika ditanya petugas. Hal ini dibenarkan oleh petugas Adkamtib yang berinisial F bahwa:

“narapidana sering kali menggunakan alasan seperti itu ketika ditanya petugas. Alasan seperti itu kerap terjadi di dalam lapas, tidak hanya di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, akan tetapi di lapas lain kerap terjadi perilaku berbohong yang dilakukan oleh narapidana.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh informan tersebut, bahwa perilaku berbohong yang dilakukan oleh narapidana kerap terjadi di dalam lapas. Alasan narapidana ketika berbohong yaitu dengan menjawab tidak tahu, didapat dari narapidana yang sudah bebas, diam ketika ditanya petugas bahkan tak jarang mengatasnamakan Tuhan untuk berbohong.

d. Tidak mengikuti pembinaan yang telah di programkan

Lapas Kelas IIA Pangkalpinang memiliki dua program pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Akan tetapi narapidana di lapas tersebut banyak yang tidak mengikuti program yang diberikan dengan berbagai alasan seperti lagi sakit padahal sebenarnya tidak, suka bermalasan-malasan. Seperti jam waktu sholat 5 waktu banyak narapidana tidak melaksanakan sholat dan dibiarkan oleh petugas, saya selaku peneliti melihat langsung peristiwa dimana program kepribadian tidak berjalan dengan optimal. Didalam kamar hunian narapidana hanya makan, tidur dan merokok, bahkan ada yang sembari memainkan handphone langsung didepan saya ketika peneliti melakukan observasi kedalam hunian narapidana. hal ini dijelaskan oleh narapidana yang berinisial N yang berada di straff cell karena menggunakan handphone didalam sebagai berikut:

“Biasa lah pak saya di sini memiliki handphone dan terindikasi juga pak karena ada laporan dari Polda Bangka Belitung, bahwa melakukan tindak penipuan pada Masyarakat. Saya di dalam kamar bingung juga mau ngapain pak, hanya makan, tidur dan rokok aja maka saya memanfaatkan saja untuk melakukan modus pak.”

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh narapidana berinisial N pelanggaran keamanan dan tata tertib saling berkaitan satu sama lainnya, seperti narapidana berinisial N melakukan modus penipuan terhadap Masyarakat akibat dari perilaku bermalasan-malasan nya di kamar yang hanya makan, tidur dan rokok di kamar hunian narapidana. Maka tak kerap potensial terjadinya pelanggaran keamanan dan tata tertib di lapas rentan terganggu bahkan berdampak dapat merugikan lapas dan Masyarakat.

e. Pungli

Pungli atau disebut dengan pungutan liar merupakan hal yang asing di kehidupan lapas. Pada hakekatnya suatu Tindakan interaksi antara petugas dengan individu untuk mencapai kepentingan pribadi seperti contoh adanya interaksi petugas dengan narapidana dimana dalam menggapai tujuan pribadi masing-masing yang potensinya melanggar keamanan dan tata tertib di lapas. Dari awal terbentuknya penjara, pungli merupakan suatu yang wajar terjadi di lapas. Berikut narapidana berinisial R menerangkan :

“Hal ini yang seperti sering pak terjadi, terkadang hanya bertanya tentang remisi dan sebagainya, kami karna ngga enak an suka kasih rokok satu bungkus, terus ada juga petugas datang kamar kami minta kondisikan uang untuk uang bensin pak. Bahkan adanya uang mingguan untuk petugas jika napi itu punya handphone didalam.”

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh narapidana berinisial R bahwa kegiatan pungutan liar sering terjadi bahkan sudah menjadi kebiasaan yang sukar dihilangkan karena sudah membudaya di lingkungan lapas. Maka tak jarang pelanggaran di lapas rentan terjadi akibat dari pungli. Seperti narapidana yang sebelumnya yang memberikan keterangan bahwa dia melakukan kabur dari lapas karna adanya pungli dari petugas lapas.

f. Penggunaan handphone

Alat komunikasi illegal salah satunya handphone dilarang digunakan oleh narapidana di dalam lapas, dikarenakan dapat menimbulkan pelanggaran hukum lainnya seperti tetap terjadinya peredaran narkoba baik di dalam lapas ataupun di luar lapas, terjadinya modus penipuan dan sebagainya. Akan tetapi hal tersebut tetap saja terjadi narapidana memiliki dan memakai handphone di dalam lapas. Di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang narapidana nya masih banyak memiliki handphone.

Berdasarkan informan narapidana berinisial S bahwa di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang banyak narapidana yang memiliki handphone sebagai berikut:

“Pada saat itu kemarin, Ka.KPLP melakukan sidak dadakan di dalam kamar kami pak, nah di dalam kamar saya ada 5 narapidana yang memiliki handphone, sehingga kami dipanggil Ka.KPLP dari mana kalian mendapatkan handphone tersebut, akan tetapi saya berbohong kalau handphone yang saya pakai didapat dari narapidana yang bebas. Dan pada saat itu juga saya dipindahkan kedalam straf sell karena memiliki handphone pak.”

Dalam hal ini, berdasarkan informasi narapidana beredarnya alat komunikasi berupa handphone masih banyak di dalam lapas. Sehingga memiliki potensi yang besar terjadinya pelanggaran narapidana di dalam lapas. Informan narapidana memberikan informasi tambahan sebagai berikut:

“kami ini pak, sebenarnya memiliki bukan hanya dari narapidana yang mau bebas pak, akan tetapi memang sudah ada permainannya pak. Kami itu wajib setor ke petugas apabila diizinkan menggunakan handphone didalam pak, kami kebanyakan membeli handphone dari petugas, tapi ada juga dari kami mendapatkan handphone dari kunjungan keluarga, atau teman pak, caranya lewat ,makanan, misal di geledah petugas kami simpan didalam celana dalam agar petugas tidak menemukan.”

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan narapidana penyebab terjadinya pelanggaran keamanan dan tata tertib yaitu handphone. Peredaran handphone di dalam lapas dilakukan oleh petugas itu sendiri yang tidak memiliki integritas, kurangnya kinerja petugas dalam pengawasan terhadap kunjungan sehingga ada celah handphone masuk ke dalam lapas. Maka tak heran, apabila narapidana rentan akan terjadi konflik narapidana bahkan berujung pada kerusuhan di dalam lapas.

3.2. Teknik-Teknik Penyelesaian Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik penyelesaian konflik yang terdiri dari 4 teknik penyelesaian konflik merujuk pada Robbins sebagai berikut:

a. Perubahan Prosedural

Perubahan prosedural merupakan perubahan yang mengarah pada perubahan prosedur kerja untuk menghindari konflik. Dalam konflik narapidana yang terjadi di lapas, Teknik penyelesaian konflik prosedural penting di lakukan sehingga tercapai tujuan organisasi kerja. Konflik narapidana kerap terjadi di lapas seperti pelanggaran adanya kepemilikan handphone oleh narapidana, dengan berbagai alasan kegunaan yaitu untuk menelpon keluarga, modus penipuan, bahkan pengendalian peredaran narkoba di luar lapas. Di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang terdapat narapidana yang memiliki handphone yang digunakan untuk pengendalian peredaran narkoba di luar lapas yaitu narapidana berinisial A, NT, dan MF, maka narapidana tersebut diberlakukan sanksi tegas kepada mereka dengan prosedural dipindahkan dari kamar hunian narapidana ke straff sel selama 1 atau 2 bulan dengan tidak mendapat kunjungan keluarga. Sehingga hal tersebut memberikan contoh terhadap narapidana yang lainnya apabila melakukan pelanggaran maka akan diberikan kebijakan tidak mendapat kunjungan

keluarga selama kurun waktu yang ditentukan. Teknik penyelesaian prosedural memiliki hasil yang signifikan dalam menanggulangi pelanggaran yang terjadi di dalam lapas.

b. Perubahan Personel

Dalam perubahan ini perlu tindakan berupa pemindahan individu ke dalam atau ke luar tugas untuk menyelesaikan konflik kepribadian. Seperti konflik narapidana yaitu perkelahian, hutang-piutang dan kaburnya narapidana dari lapas. Konflik narapidana seperti kerap terjadi di dalam lapas dengan banyak faktor dan penyebab hal ini terjadi seperti perbedaan suku, ras, agama, kebutuhan hidup di dalam lapas, hingga perbedaan kasus dan masa pidana yang didapatkan oleh narapidana. Maka tak heran perkelahian narapidana ataupun kaburnya narapidana di dalam lapas kerap terjadi. Penyelesaian konflik terhadap konflik narapidana dengan diterapkannya teknik perubahan personel seperti narapidana yang berkelahi dan terlibat hutang-piutang harus dipindahkan satu sama lainnya sehingga konflik yang terjadi tidak berkelanjutan agar tercipta kondisi lapas tetap kondusif. Begitu juga dengan narapidana yang ingin kabur harus diletakkan di straff sel, meminimalisir terjadinya pelanggaran yang sama ataupun menghindari pengaruh narapidana yang ingin kabur terhadap narapidana yang lainnya.

c. Perubahan Otoritas

Dalam perubahan ini perlu adanya penjelasan terkait perubahan wewenang dan tanggung jawab dalam meminimalisir konflik. Situasi ini sering muncul dalam struktur matriks, selanjutnya manajer fungsional menyerahkan wewenang kepada personel selaku manajer proyek dalam bertugas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan cepat atas dasar wewenang manajer proyek. Hal ini pernah terjadi di lapas pangkalpinang, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan narapidana berinisial S bahwa salah satu penyebab keinginan kabur dari lapas yaitu menghindari pungli yang dilakukan oleh petugas lapas yang berinisial R. Maka hal memberikan tolak ukur bahwa integritas petugas dalam menjalankan tugasnya begitu rendah. Akibat hal ini, Pak Dodi Wijaya selaku Ka. KPLP sudah mengetahui bahwa anggota melakukan pungli memberikan peringatan keras jang sampai hal ini terjadinya apabila hal ini terjadi akan diberlakukan kebijakan evaluasi secara menyeluruh terhadap petugas agar lebih meningkatkan integritas dalam bekerja. Akan tetapi Teknik penyelesaian konflik yang dilakukan petugas belum efisien dikarenakan hal tersebut kembali lagi kepada petugas itu sendiri mamu meningkatkan integritas diri atau tidak.

d. Perubahan Tata Letak

Perubahan ini dilakukan dengan tujuan dalam menyelesaikan konflik. Maka hal ini, menjadi hal penting ketika dalam organisasi terjadi bertentangan satu sama lainnya. Cara ini merupakan cara yang efektif dan efisien dalam penyelesaian konflik dengan cara melakukan pemisahan secara fisik yang mengalami interaksi yang buruk satu sama lainnya. Seperti narapidana yang menunjukkan hasil positive ketika dilakukan pemeriksaan test urine, maka perubahan tata letak terhadap Narapidana berinisial R, FH, A, YS, Y, IS, AK. Karena hal ini merupakan bentuk perlawanan yang berat terhadap peraturan keamanan dan tata tertib di lapas, maka perubahan tata letak perlu dilaksanakan dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi dengan memindahkan tujuh narapidana yang positive narkoba ke lapas lainnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, maka peneliti mengemukakan kesimpulan bahwa pertama, konflik narapidana yang kerap terjadi antar narapidana di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang di sebabkan oleh adanya pungli yang dilakukan oleh petugas, sehingga menyebabkan terjadinya konflik narapidana berupa keinginan narapidana kabur dari lapas, pencurian barang atau uang yang dilakukan narapidana didalam kamar, ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana terdapat kegiatan negosiasi terhadap petugas, perilaku berbohong yang sudah menjadi kebiasaan mendarah daging di kehidupan lapas, tidak mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan lapas baik program kepribadian maupun

kemandirian, penggunaan handphone yang beredar di dalam lapas disertai aliran listrik ilegal, terdapat transaksi hutang piutang antar narapidana, dan yang menjadi penyebab dan faktor utama terjadinya konflik yaitu overcrowded dan overcapacity terdapat banyak perbedaan seperti perbedaan kasus, umur, emosional, ras, adat, agama dan lain-lainnya. Maka tidak heran, pelanggaran narapidana rentang terjadi di lapas. Dan kedua, konflik narapidana dapat diselesaikan dengan manajemen konflik berupa akomodasi yang dimana penyelesaian konflik dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi dalam penyelesaian konflik narapidana yangn terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiah, S. (2018). *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi*. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Ekawarna. (2018). *Manajemen Konflik dan Stres*. In *PT Bumi Aksara*.
- Eko Sudarmanto, et al. (2021). *Manajemen Konflik*. In *Yayasan Kita Menulis*. <https://doi.org/10.32478/leadership.v2i2.720>
- Fadli. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*.
- Kusworo. (2019). *Manajemen konflik dan perubahan dalam organisasi*. In *Alqaprint Jatinangor*.
- Hananto, P. M. (2019). *Resolusi Konflik Warga Binaan Blue Collar Crime di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta*. *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial Dan Agama*, 6(02), 260–284.
- Ishbir, M., & Quraisyin, D. (2020). *Penyelesaian Konflik Narapidana Kasus Narkoba Di Rutan Klas I Surabaya*. *JUSTITA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1, 49–61.
- Nugrahani. (2014). *Penelitian kualitatif*.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.33 Tahun 2015 tentang pengamanan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara*. (2017). *Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Rijali. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. Vol. 17 No, 84.
- Royani, A. (2016). *Manajemen Konflik*. *Edukasi*.
- Widya, H. (2012). *Upaya Pemenuhan Hak Biologis*. 1–9.
- Wooldredge, J. (2020). *Prison culture, management, and in-prison violence*. *Annual Review of Criminology*, 3, 165-188.
- Goldman, B., Cooper, D., & Kugler, T. (2019). *Crime and punishment: A realistic group conflict approach to racial discrimination in hiring convicted felons*. *International Journal of Conflict Management*, 30(1), 2-23.
- Pangestuti, N. (2018). *ANALYSIS OF CONFLICT MANAGEMENT STYLE OF CORRECTIONAL DEVELOPMENT DEVELOPMENT*. *Journal of Correctional Issues*, 1(2), 121-131.
- Riyanto, R. *Prison Conflict Management Strategy in Preventing Riots*. *Journal of Business Management and Accounting*, 2(1), 322975.
- Ishbir, M., & Quraisyin, D. (2020). *Penyelesaian Konflik Narapidana Kasus Narkoba Di Rutan Klas I Surabaya*. *JUSTITA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1, 49–61.
- Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Permenkumham nomor 35 tahun 2018 Tentang Revitalisasi Pemasyarakatan
- Kompas.com (2019). *Fakta Lapas Perempuan di Sigi Terbakar, Diduga Dibakar hingga 30 Napi Kabur*: Kompas
- Sulteng.kemenkumham.go.id. (2021, Oktober 08). *LAPAS PARIGI RICUH, KAKANWIL AKAN TINDAK TEGAS PETUGAS YANG TERBUKTI BERSALAH*: <https://sulteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4342-lapas-parigi-ricuh-kakanwil-akan-tindak-tegas-petugas-yang-terbukti-bersalah>